



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 424/1662/2008

Tentang

PERSETUJUAN / IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH PK DAN PLK SAMATA KASIH II
KECAMATAN NAPABALANO KABUPATEN MUNA

Menimbang

- a. bahwa di Sulawesi Tenggara akan berdiri SEKOLAH PK DAN PLK SAMATA KASIH II Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna dan belum memiliki Izin Operasional;
- b. bahwa berdasarkan hasil Penelitian berkas dan peninjauan lapangan, maka SEKOLAH PK DAN PLK SAMATA KASIH II kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan butiran a dan b diatas, sekolah tersebut dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Izin Operasional;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33;
- 2. Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 3. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah RI :
 - a. Nomor : 28 Tahun 1990;
 - b. Nomor : 29 Tahun 1990;
- 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia;
 - a. Nomor : 34 Tahun 1972;
 - b. Nomor : 30 Tahun 1984;
 - c. Nomor : 16 Tahun 1994;
 - d. Nomor : 2 Tahun 1995;
 - e. Nomor : 144 Tahun 1998;
 - f. Nomor : 355/M Tahun 1999;
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor : 0255/U/1976 tanggal 15 Oktober 1976;
 - b. Nomor : 0222b/O/1980 tanggal 11 September 1980;

- c. Nomor : 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
 - d. Nomor : 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - e. Nomor : 0247/P/1988 tanggal 10 Mei 1988;
 - f. Nomor : 083/U/1994 tanggal 14 April 1994;
 - g. Nomor : 0349/U/1996 tanggal 12 Desember 1996;
7. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 4 Tahun 2001 tanggal 24 Februari 2001;
 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah :
 - a. Nomor : 018/C/Kep./1/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - b. Nomor : 019/C/Kep./1/1983 tanggal 23 Februari 1983;
 - c. Nomor : 020/C/Kep./1/1983 tanggal 23 Februari 1983;

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 6465/C/1/1983 tanggal 4 Mei 1983 tentang Pembukaan Sekolah Swasta Baru;
 2. Surat Ketua Yayasan ABCD SAMATA KASIH Kabupaten Muna.

Memutuskan

Menetapkan

- Kesatu** : Memberikan Persetujuan / Izin Operasional pada Sekolah PK dan PLK SAMATA KASIH II Kelurahan Napabalano Kecamatan Napabalano Kabupaten Muna, yang beroperasi terhitung mulai tanggal Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2008/2009;
- Kedua** : Segala fasilitas kelengkapan yang menjadi syarat berdirinya/kelancaran sekolah swasta menjadi tanggung jawab Badan/Yayaan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah, termasuk tenaga pengajar, dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas Sekolah Negeri.
- Ketiga** : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengiku
- Keempat** : Yayasan/Badan Pendiri/Penyelenggara sekolah bertanggung jawab membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya, kepada Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muna;
- Kelima** : Apabila Keputusan pada Diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, Kepala Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Tenggara, dapat mencabut kembali Keputusan ini.

Keenam

: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : RAHA
PADA TANGGAL : 03 JULI 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Muna,



Drs. SAFUDIN, M.Si
Mendikbud Tk. I / IV/a
NIP. 19580215 197803 1 006

TEMBUSAN :

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta;
- b. Sekretaris Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- c. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta;
- d. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
- e. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di Kendari;
- f. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- g. Kepala Sub. Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Muna di Raha;
- h. Ketua MPS Sulawesi Tenggara di Kendari;
- i. Bupati Kepala Daerah Tk. II Kabupaten Muna di Raha;
- j. Ketua Yayasan/Badan Pendiri/ Penyelenggara Sekolah Swasta yang bersangkutan;
- k. Kepala Sekolah PK dan PLK SAMATA KASIH II di Raha.